



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BALAPULANG

ALAMAT : Jalan Raya Selatan No. 129, Balapulang Kulon. Telp. (0283) 463712

KEPUTUSAN CAMAT BALAPULANG
NOMOR: 555.3/32/ 005 / 2023

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BALAPULANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Balapulang tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-odaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Keputusan Bupati.....

8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balapulang
Pada tanggal : 2 Januari 2023.



Lampiran : Keputusan Camat Balapulang
 Nomor : 555.3/32/005/2023
 Tanggal: 2 Januari 2023.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
1	Surat Rahasia	~ UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf l dan j	~ Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	~ Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan
2	Disposisi Surat Pimpinan	~ UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf l dan j	~ Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	~ Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	100 PEMERINTAHAN			
3	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	~ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf l dan j	~ Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan ~ Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1 Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 2 undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
4	Informasi Data Pribadi Karyawan dan Karyawati di Kecamatan	~ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H ~ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	~ Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang ~ Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	~ Melindungi rahasia pribadi seseorang Menjaga agar proses penyusunan 1 kebijakan tidak terhambat
5	Berita Acara Pemeriksaan	~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf l dan j	~ Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
6	Dokumen Kerjasama Kecamatan dengan Pihak Ketiga beserta dokumen pendukungnya.	~ KUHP Perdata	Dapat mengungkap rahasia Pihak Ketiga. ~ (Harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Ketiga).	~ Untuk menjaga privasi Pihak Ketiga
7	Rencana Alokasi Bersubsidi	~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Huruf e	Dapat merugikan proses penyusunan 1 kebijakan Dapat mengungkap informasi yang 2 menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan 1 kebijakan tidak terhambat Menjaga informasi yang menurut Undang- 2 undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
	300 PENGAWASAN			
8	Hasil Monitoring Evaluasi Kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, ~ Pasal 6 Ayat (2) Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Huruf I dan J	Mengganggu rencana tindak lanjut ~ pemerintahan terutama dalam menangani masalah	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
9	Dokumen hasil pengawasan melekat (Wasakat)	Keputusan Nomor KEP/46/M.DAN/4/2014 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan melekat dan Pengawasan Pemerintahan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Huruf I dan J	~ Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	~ Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
10	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk LHP Pemeriksaan Kasus, LHP Review Laporan Keuangan	~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Huruf I dan J	~ Berpotensi disalahgunakan oleh Orang-orang yang tidak berkepentingan	~ Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.
	400 KEUANGAN			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI	
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
11	Dokumen Proses Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kecamatan Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya	~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Huruf I dan J	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	~ Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
12	Database Objek Pajak dan Retribusi	~ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40 ~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf I dan J ~ Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ~ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah ~ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah ~ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf I dan J	~ Melanggar Privasi Wajib Pajak/Retribusi	~ Menjaga Rahasia/Privasi Wajib Pajak/Retribusi
13	Proses Pengelolaan Administrasi Keuangan beserta pembukuannya	~ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah ~ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah ~ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ~ Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf I dan J	~ Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	~ Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan

